



Produktivitas Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik di LAZISNU Kabupaten Sumenep

Budianto^{1*}, Aji Damanuri

¹Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia
alfatihmuhammad386@gmail.com, ajidamanuri@yahoo.com

**corresponding author*

Abstract: *This research is motivated by the management of productive zakat which is experiencing obstacles, this is due to fraud from mustahik who do not use the zakat aid funds properly. The purpose of this study was to analyze the productivity of zakat management in improving the mustahik economy in LAZISNU, Sumenep Regency. The type of research used by the researcher is field research. This research approach uses descriptive qualitative, with data collection techniques through interviews and data analysis techniques using deductive methods that analyze general data to draw specific conclusions. The results of this study indicate that in the management of productive zakat funds, there are obstacles in determining mustahik that are not appropriate. In addition, the lack of guidance provided by amil to mustahik so that not a few of the mustahik misuse the productive zakat funds. The impact of zakat productivity on mustahik is positive and negative, this is due to the consistency of mustahik in developing productive zakat funds according to or not with the initial agreement. In this case, the researcher suggests that in the future there should be additional aspects of organizing, planning, and controlling. Then the determination of mustahik must be carried out according to the right target and indeed mustahik are in need.*

Keywords: *economy; productivity; productive zakat*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengelolaan zakat produktif yang mengalami hambatan. Hal itu disebabkan karena adanya kecurangan dari mustahik yang tidak menggunakan dana bantuan zakat tersebut sebagaimana mestinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis produktivitas pengelolaan zakat dalam meningkatkan perekonomian mustahik di LAZISNU Kabupaten Sumenep. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan teknik analisis data menggunakan metode deduktif yang menganalisis data bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana zakat produktif belum maksimal terdapat kendala pada penentuan mustahik yang tidak tepat. Selain itu, kurangnya pembinaan yang dilakukan amil kepada mustahik sehingga tidak sedikit dari mustahik yang menyalahgunakan dana zakat produktif tersebut. Dampak produktivitas zakat kepada mustahik berupa positif dan negatif. Hal itu disebabkan konsistensi dari mustahik dalam mengembangkan dana zakat produktif sesuai atau tidak dengan

kesepakatan awal. Dalam hal ini peneliti menyarankan ke depannya harus ada penambahan pada aspek pengorganisasian, perencanaan, dan pengendalian. Kemudian, pada penentuan mustahik harus dilakukan sesuai dengan target yang tepat dan memang benar-benar mustahik yang membutuhkan.

Kata kunci: perekonomian, produktifitas, zakat produktif

PENDAHULUAN

Zakat dapat dideskripsikan seperti berkembang, bertambah, banyak, berkah. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah pengambilan dari harta tertentu berdasarkan tata cara tertentu dan kemudian diberikan kepada orang-orang tertentu pula. Sedangkan dalam pelaksanaannya, zakat dapat diartikan sebagai suatu mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu. Zakat tidak hanya dimaknai secara teologis (ibadah), tetapi juga dimaknai secara sosial ekonomi, yaitu mekanisme distribusi kekayaan. Dengan kata lain, di samping membersihkan jiwa dan harta benda, zakat juga merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan cara di produktifkan.

Hafidhuddin menyebutkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik. Anwar juga berpendapat bahwa zakat produktif merupakan pengelolaan dan penyaluran zakat secara produktif yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat. Adanya zakat produktif ini diharapkan akan bisa memunculkan *muzakki-muzakki* baru sehingga mereka yang saat ini menjadi *mustahik* bisa membayar zakat satu, dua, atau tiga tahun ke depan. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat.

Pendistribusian zakat wajib hukumnya didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Salah satu lembaga amil zakat, infaq, sedekah yang didirikan oleh masyarakat adalah LAZISNU

Kabupaten Sumenep. Lembaga tersebut merupakan lembaga yang mengelola tentang zakat, infaq dan sedekah yang di bawah naungan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sumenep. LAZISNU Kabupaten Sumenep adalah *rebranding* atau sebagai pintu masuk agar masyarakat global mengenal Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).

LAZISNU Kabupaten Sumenep menerapkan sistem pengelolaan zakat, infaq dan sedekah secara transparan. Hal itu bertujuan agar masyarakat lebih memilih untuk berzakat secara langsung kepada LAZISNU Kabupaten Sumenep. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola zakat produktif, yaitu ketika memilih calon mitra harus dipilih dari *dhu'afa' / fiqoro'* yang benar-benar membutuhkan, yang selanjutnya diajukan oleh MWCNU kemudian disurvei oleh rekan-rekan LAZISNU Sumenep yang berkerjasama dengan MWCNU. Sedangkan untuk sistem begi hasil, zakat produktif seperti halnya berupa ternak kambing yang mana setelah dipelihara dan beranak dan anak dari kambing tersebut tumbuh besar dan induknya beranak lagi, maka anak kambing yang sudah besar tadi diserahkan kembali kepada LAZISNU Sumenep dan oleh LAZISNU Sumenep diberikan kepada *dhu'afa'* yang lain.

Namun, yang terjadi adalah dalam pengelolaan zakat produktif mengalami kendala. Hal itu disebabkan karena dana zakat yang telah disalurkan kepada *mustahik* untuk modal usaha tidak dikembangkan dengan baik, melainkan digunakan untuk keperluan pribadinya. Pemberian hewan ternak berupa kambing kepada *mustahik* yang seharusnya untuk dikembangkan, justru kambing tersebut dijual dan ada pula yang mati sebelum waktu yang sudah disepakati. Akibatnya, hasil dari dana yang seharusnya dikembangkan tadi tidak dapat disalurkan kepada *mustahik* yang lain. Selain itu, donatur memberikan zakatnya kepada *mustahik* secara langsung tanpa melalui lembaga sehingga berdampak pada sedikitnya dana yang dapat dikelola oleh amil.

Hal tersebut tentunya sangat berdampak negatif terhadap pengelolaan zakat secara produktif dimana dana hasil zakat produktif yang telah dikembangkan seharusnya dialokasikan kepada *mustahik* lain sebagai modal usaha agar dana tersebut dapat dikembangkan dan *mustahik* dapat menjadi *muzakki* di kemudian hari dari hasil dana zakat produktif yang telah dikembangkan. Tetapi, yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan tujuan awal. Dana yang telah diberikan kepada *mustahik* tidak digunakan untuk modal usaha tetapi digunakan untuk keperluan lain. Dengan demikian, peneliti terdorong

untuk mengadakan sebuah penelitian yang berjudul “Produktivitas Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Perekonomian *Mustahik* di LAZISNU Kabupaten Sumenep”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian secara langsung mengamati dan berpartisipasi ke obyek yang terkait, yaitu produktivitas pengelolaan zakat dalam meningkatkan perekonomian *mustahik* di LAZISNU Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data dimana pihak pertama langsung memberikan data kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara. Peneliti memperoleh data langsung dengan menggali informasi dari informan atau responden dan catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan amil LAZISNU Kabupaten Sumenep.

Sumber data sekunder merupakan suatu cara membaca, mempelajari, dan memahami dengan tersedianya sumber-sumber lainnya sebelum penelitian dilakukan. Data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah informasi lain, seperti: buku-buku pendukung, penelitian terdahulu, jurnal, dan artikel. Data tersebut selanjutnya digunakan peneliti untuk menganalisis produktivitas pengelolaan zakat dalam meningkatkan perekonomian *mustahik* di LAZISNU Kabupaten Sumenep. Dengan adanya data yang sudah diteliti, maka peneliti dapat menunjukkan hasil analisis dari produktivitas pengelolaan zakat dalam meningkatkan perekonomian *mustahik* di LAZISNU Kabupaten Sumenep.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu metode induktif. Analisis data induktif, yaitu analisis atas data dari yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu berupa data-data di lapangan yang berasal dari amil LAZISNU Kabupaten Sumenep dan dianalisis terkait produktivitas pengelolaan zakat dalam meningkatkan perekonomian *mustahik* di LAZISNU Kabupaten Sumenep.

PEMBAHASAN

Setiap organisasi atau lembaga tentunya mempunyai sistem pengelolaan zakat produktif tersendiri agar dapat meningkatkan pengembangan dana zakat produktif

tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada amil zakat LAZSINU Kabupaten Sumenep, bahwasanya pengelolaan zakat produktif pasti ada yang namanya proses pengumpulan dana (*fundraising*), yaitu uang masuk ke lembaga melalui dua jalur *online* dan *offline*. Secara *online*, yaitu dengan transfer kemudian konfirmasi ke lembaga dan menunjukkan bukti transfer, sedangkan secara *offline* bisa datang langsung ke lembaga. Setelah dana masuk ke bagian Administrasi, kemudian bagian Administrasi konfirmasi kepada bagian Keuangan bahwa uang sudah masuk ke rekening LAZISNU Sumenep,

Selanjutnya, bagian Divisi Pengelolaan dan Penyaluran memberikan laporan kepada bagian Keuangan bahwa mereka akan mengadakan kegiatan yang membutuhkan dana. Bagian Keuangan kemudian mengajukan laporan kepada Ketua dan Ketua menyeleksi apakah program tersebut sangat diperlukan untuk waktu dekat atau tidak. Jika disetujui, maka bagian Keuangan memberikan dana kepada bagian Divisi Pengelolaan dan Penyaluran yang bertugas melaksanakan kegiatan. Selain sebagai bagian pelaksana kegiatan, Divisi Pengelolaan dan Penyaluran juga mengawasi dan mengelola hasil dana dari zakat produktif.

Kemudian, mitra melaporkan perkembangan dari dana zakat produktif yang telah dikembangkan. Divisi Pengelolaan dan Penyaluran menindaklanjuti dengan melakukan survei ke lapangan untuk memastikan sesuai atau tidak yang dilaporkan oleh mitra tersebut. Setelah kegiatan selesai, bagian Divisi Pengelolaan dan Penyaluran wajib membuat laporan kegiatan yang ditujukan kepada Ketua dan Bendahara untuk pengarsipan.

Di samping itu, amil juga harus melakukan pembinaan kepada *mustahik*. Pembinaan ini sifatnya dua arah. Pertama, pembinaan bagi pihak amil agar jangan sampai menyalahgunakan dana zakat yang terkumpul. Kedua, pembinaan bagi *mustahik*, yang meliputi beberapa hal, yaitu: pembinaan dana zakat, kemampuan *mustahik* dalam menggunakan dana zakat antara bentuk pemberian dengan permasalahan yang dihadapi. Lebih jauh lagi, juga memaksimalkan tugas dari bagian Divisi Pengelolaan dan Penyaluran untuk selalu aktif dalam melakukan pembinaan terhadap *mustahik*. Hal ini sangat dibutuhkan untuk melakukan penyeleksian terhadap setiap *mustahik* yang mendapatkan bantuan dana zakat.

Dalam melakukan pembinaan, LAZISNU Kabupaten Sumenep menyerahkan kepada Divisi Pengelolaan dan Penyaluran dikarenakan divisi ini lebih mengetahui latar

belakang dari *mustahik* yang diajukan untuk menerima bantuan zakat produktif. Akan tetapi, ada kekurangan dari hal pembinaan dalam pengelolaan zakat produktif tersebut dimana pembinaan dari LAZISNU terhadap *mustahik* kurang efektif sehingga menimbulkan hal yang tidak diinginkan, seperti kecurangan yang dilakukan oleh *mustahik*, tidak tepat sasaran *asnaf* yang berhak menerima dana produktif tersebut, atau menyalahgunakan dana yang diberikan. Berikut data penerima penyaluran bantuan berupa hewan ternak yang diberikan kepada *mustahik* (Gambar 1).

DATA PENERIMA BANTUAN
PENGURUS CABANG LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SUMENEP
MASA KHIDMAH 2020-2025

NO	NAMA	ALAMAT	BARANG BANTUAN	JUMLAH BARANG	HARGA	JUMLAH HARGA
01	Sahna	Battangan	Kambing	1	Rp. 1.250.000	Rp. 1.250.000
02	Iin	Battangan	Kambing	1	Rp. 1.300.000	Rp. 1.300.000
03	Ny. Miye	Battangan	Kambing	1	Rp. 1.150.000	Rp. 1.150.000
04	Ny. Muna	Battangan	Kambing	1	Rp. 1.250.000	Rp. 1.250.000
05	Ny. Rasyid	Battangan	Kambing	1	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
06	Fajril Jamil	Bungduwa	Ayam buras	3	Rp. 95.000	Rp. 285.000
07	Sahi	Bungduwa	Ayam buras	3	Rp. 95.000	Rp. 285.000
08	Suwemi	Bungduwa	Ayam buras	3	Rp. 110.000	Rp. 330.000
09	Sahriya	Bungduwa	Ayam buras	3	Rp. 100.000	Rp. 300.000
10	Sehmna	Bungduwa	Ayam buras	3	Rp. 105.000	Rp. 315.000
11	Ny. Aska	Pangabesen	Ayam buras	3	Rp. 150.000	Rp. 450.000
12	Ahma	Pangabesen	Ayam buras	3	Rp. 97.000	Rp. 291.000
13	Sehma	Pangabesen	Ayam buras	3	Rp. 100.000	Rp. 300.000
14	Ahdiye	Pangabesen	Ayam buras	3	Rp. 98.000	Rp. 294.000
15	Jumaiya	Pangabesen	Ayam buras	3	Rp. 110.000	Rp. 330.000
16	Marwati	Pangabesen	Ayam buras	3	Rp. 96.000	Rp. 288.000
17	Marwa	Pangabesen	Ayam buras	3	Rp. 100.000	Rp. 300.000
JUMLAH						Rp. 9.718.000

Sumber: LAZISNU Kabupaten Sumenep

Gambar 1. Data penerima bantuan

Data di atas merupakan data penerima bantuan zakat produktif di LAZISNU Kabupaten Sumenep di sektor peternakan, yaitu kambing dan ayam buras. Sektor peternakan ini banyak diminati oleh *mustahik*. Diketahui mayoritas usia dari *mustahik* adalah 40 tahun dan bermatapencaharian sebagai petani. Sekitar 11 petani dan 6 orang menjadi wiraswasta yang pendidikan rendah serta pendapatannya di bawah rata-rata. Jika kebutuhan *mustahik* sangat banyak, maka pendapatan *mustahik* bisa mencapai di atas

rata-rata. Apabila *mustahik* membutuhkan dana untuk kebutuhan pokok yang sangat mendesak ataupun kebutuhan pendidikan anak, *mustahik* dapat menjual salah satu ternaknya dengan syarat harus kembali pada satu periode (lima tahun). Adapun sistem pembagian hewan peliharaan tersebut, yaitu ketika hewan tersebut mempunyai anak kemudian anak hewan tersebut sudah besar dan si induk beranak lagi, maka anak hewan yang pertama tadi diserahkan kembali kepada LAZISNU Kabupaten Sumenep. Kemudian, oleh LAZISNU diberikan kepada *mustahik* lain, dan begitu seterusnya.

Dalam pengelolaan zakat, LAZISNU Kabupaten Sumenep berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang dilakukan oleh badan yang berbentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Kegiatan pengelolaan zakat, khususnya zakat produktif di LAZISNU Kabupaten Sumenep yaitu, untuk bantuan modal usaha dan binatang ternak dalam rangka meningkatkan perekonomian *mustahik*. Akan tetapi, melihat kondisi sekarang, maka pengelolaan zakat produktif hanya dialokasikan pada pemberian modal usaha dan binatang ternak. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan dana zakat yang dapat disalurkan kepada *mustahik* untuk dikembangkan.

Seperti yang disampaikan oleh Yussalam selaku Ketua di LAZISNU Kabupaten Sumenep, yaitu bahwa pengalokasian zakat produktif di LAZISNU Kabupaten Sumenep hanya sebatas pemberian modal usaha dan hewan ternak, belum semua program produktif terlaksana dikarenakan kurang sadarnya masyarakat akan membayarkan zakat pada LAZISNU Kabupaten Sumenep. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Habiburrahman selaku Divisi Pengelola dan Penyaluran. Dikarenakan kurangnya dana zakat yang ada pada LAZISNU Kabupaten Sumenep, maka untuk disalurkan kepada *mustahik* dan dikembangkan juga terbatas.

Adapun pengelolaan zakat sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu:

a. Perencanaan

Ada beberapa cara yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Sumenep dalam mengoptimalkan jumlah zakat yang sangat besar ini berdasarkan wawancara dengan Habiburrahman selaku Divisi Pengelolaan dan Penyaluran. Pertama, *muzakki* datang menyerahkan langsung dana ke LAZISNU Kabupaten Sumenep. Kedua, *muzakki* menransfer langsung melalui rekening LAZISNU Kabupaten

Sumenep. Hal ini berarti dalam perencanaan penghimpunan zakat memang sangat diutamakan.

b. Pengelolaan

Sebuah manajemen pengelolaan zakat yang baik tentunya mempunyai program prioritas yang dijalankan, baik penanganan sasaran *muzakki*, pemberdayaan terhadap *mustahik*, maupun dalam menyusun skala alokasi zakat yang dihimpun. Begitupun pada LAZISNU Kabupaten Sumenep. Pengelolaan dan pengalokasian zakat kepada para mustahik berdasarkan pada musyawarah antara para pengurus dan perencanaan berdasarkan hasil rancangan penggunaan dana zakat disetujui oleh Pimpinan LAZISNU Kabupaten Sumenep.

Begitu juga dalam mengalokasikan zakat untuk 8 *ashnaf* (golongan) karena anggapan semuanya penting tergantung situasi dan keadaan zaman atau masa yang dihadapi. Adapun 8 *ashnaf*, yaitu: fakir, miskin, amil, *mua'allaf*, *riqab*, *ghorimin*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*. LAZISNU Kabupaten Sumenep hanya mengalokasikan zakat produktif kepada fakir dan miskin. LAZISNU Kabupaten Sumenep lebih memprioritaskan kepada dua *ashnaf* tersebut karena diasumsikan akan selalu ada di wilayah kerja. Fakir miskin adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok. Adapun alokasi terhadap fakir miskin berbentuk zakat konsumtif dan juga produktif. Dalam hal ini, fakir miskin dapat dikatakan mereka akan memperoleh berupa pemberian dana atau uang untuk tambahan makanan sehari-hari dan pemberian modal usaha untuk dikembangkan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Ahmadi selaku Bendahara LAZISNU Kabupaten Sumenep, diperoleh informasi bahwa LAZISNU memberikan bantuan modal usaha tanpa bunga dan dari modal yang diberikan tadi *mustahik* dapat membuka usaha yang nantinya dapat dikembangkan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Habiburrahman, yakni bahwasanya pemberian modal usaha yang diberikan kepada fakir miskin yang memiliki usaha kecil dan membutuhkan modal tersebut diharapkan dapat dikembangkan sehingga dapat disalurkan kepada *mustahik* lain.

Tetapi pada kenyataannya, dalam mengelola dan mengalokasikan zakat produktifnya, LAZISNU Kabupaten Sumenep masih kurang maksimal dimana dalam pengalokasian zakat produktif ini lebih menekankan pada kelancaran saja. Manajemen pengelolaan kurang baik dikarenakan zakat produktif itu adalah dana bergulir dan

sifatnya hanya membantu dan bagaimana bisa tersalurkan dan tidak macet di jalan. Selain itu, melihat keadaan yang ada dan kebanyakan dari apa yang penulis survei, penerima zakat bukan hanya diberikan kepada seseorang yang tidak mampu (fakir miskin,) melainkan juga kepada orang yang sebenarnya mampu. Hal tersebut dikarenakan apabila diprioritaskan kepada fakir miskin semuanya, kebanyakan malah tidak digunakan untuk kebutuhan usaha melainkan digunakan untuk kebutuhan pokok dan juga uang bantuan tersebut yang ada malah tidak dikembangkan.

Dalam pengelolaan zakat produktif, tentunya mempunyai dampak bagi *mustahik* dan amil. Menurut hasil wawancara dengan beberapa *mustahik* yang menerima bantuan dana zakat produktif ini, banyak mengalami perubahan dari sisi *mustahik*, terutama dalam peningkatan ekonomi. Mereka minimal mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Akan tetapi, jika dilihat dari segi lain, masih ada kendala yang dihadapi oleh LAZISNU Kabupaten Sumenep, yaitu dimana adanya hambatan di program modal usaha yang masih kekurangan dana. Namun, besar harapan bagi LAZISNU Kabupaten Sumenep mampu meningkatkan perekonomian *mustahik*.

Dampak positif bagi *mustahik*, yaitu banyak keuntungan yang diterima oleh para *mustahik* daripada kerugiannya. Misalnya dengan bantuan hewan ternak tersebut, *mustahik* mendapatkan pekerjaan baru, yaitu menggembala kambing dan mendapat keuntungan yang dapat membantu perekonomian mereka. Sedangkan dari LAZISNU sendiri, keuntungannya adalah mereka mampu membantu orang fakir dan miskin untuk mengurangi angka kemiskinan. Dan juga, LAZISNU melakukan cara yang berbeda. Bukan hanya konsumtif saja yang disalurkan kepada fakir miskin, akan tetapi juga yang dapat bermanfaat untuk jangka panjang, yaitu melalui zakat produktif berupa bantuan hewan ternak. Ibu Sahna salah satu *mustahik* mengatakan bahwa beliau mendapatkan keuntungan satu ekor anak kambing dari memelihara kambing yang diberikan oleh LAZISNU di tahun 2020.

Namun, tidak dapat dipungkiri juga dampak negatif dalam pengelolaan zakat produktif tersebut tentu ada. Seperti yang disampaikan Ibu Jumaiyah bahwasanya dampak negatif yang dirasakan dari pemberian bantuan berupa hewan ternak adalah hewan tersebut mati sebelum waktu yang disepakati dengan amil sehingga tidak ada yang bisa dikembangkan lagi. Habiburrahman selaku amil zakat menambahkan bahwa dampak

dari pengelolaan dana zakat produktif yang tidak tepat sasaran mengakibatkan hasil dari dana tersebut tidak dapat diberikan kepada *mustahik* lain yang lebih membutuhkan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dampak yang terjadi kepada *mustahik* setelah mendapatkan bantuan dana yang diberikan oleh LAZISNU Kabupaten Sumenep ada yang positif dan ada yang negatif. Dampak positif dan negatif tersebut dapat ditentukan oleh amil itu sendiri apakah dia mampu menjaga amanah yang telah diberikan kepadanya untuk mengembangkan dana zakat produktif tersebut atau tidak. Jika dia mampu menjaga amanah tersebut, maka dampak yang terjadi positif. Sebaliknya, apabila dia tidak dapat menjaga amanah tersebut, maka dampak yang terjadi adalah dampak negatif. Maka dari itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan bahwa program yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Sumenep terus dilaksanakan dan juga dikawal, dibina, dan diawasi dengan baik sehingga dari program tersebut sedikit demi sedikit mampu mengurangi angka kemiskinan yang terjadi atau paling tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup *mustahik* sehari-hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan data dan fakta lapangan yang ada, produktivitas zakat yang dikelola oleh LAZISNU Kabupaten Sumenep sebagai salah satu solusi untuk menanggulangi kemiskinan dan memberikan kesejahteraan kepada *mustahik* atau fakir-miskin, khususnya dalam penegakan keadilan ekonomi, terkait dengan pembinaan *mustahik* masih banyak hal negatif yang timbul akibat kurangnya efektifitas pembinaan dari pihak LAZISNU Kabupaten Sumenep. Akibatnya, tidak sedikit dari *mustahik* yang menyalahgunakan dana zakat produktif tersebut. Hal ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi kedua pihak, baik dari amil zakat LAZISNU maupun *mustahik* itu sendiri agar pengelolaan zakat tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Zakat yang diberikan untuk meningkatkan perekonomian *mustahik* dengan memberikan modal usaha dan binatang ternak kepada *mustahik* untuk dikembangkan pada kenyataannya tidak dikembangkan, melainkan digunakan untuk keperluan lain.

REFERENSI

- Ahmadi. (2021). Wawancara langsung. 12 Februari 2021.
Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Atabik, A. (2015). Manajemen pengelolaan zakat yang efektif di era kontemporer. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(1).
- Bungin, B. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media.
- Bungin, B. (2013). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Depdikbud Republik Indonesia. (1989). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Pembinaan PTAI. (1982). *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Proyek Pembinaan PTA/ IAIN.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1).
- Hadi, A. (2021). Wawancara langsung. 25 Februari 2021.
- Habiburrahman. (2021). Wawancara langsung. 12 Februari 2021.
- Handoko, H. (1999). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika.
- Haneef, M. A. (2010). *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Herdiansyah, H. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humaika.
- Hosio, J. E. (2007). *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. Yogyakarta: Laksbang.
- Manan, S. (2017). Pembinaan akhlak mulia melalui keteladanan dan pembiasaan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, 15(1).
- Nasrullah. (2015). Regulasi zakat dan penerapan zakat produktif sebagai penunjang pemberdayaan masyarakat, 9(1).
- Mangunhajana, A. (1991). *Pembinaan Arti dan Metodenya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Maolani. (2003). *Pembinaan Moral Remaja sebagai Sumberdaya Manusia di Lingkungan Masyarakat*. Bandung: PPS UPI.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mursyidi. (2006). *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustarin, B. (2017). Urgensi pengelolaan Suharno & Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Noor, R. A. G. (2013). *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pratiwi, A. A. (2014). Pembinaan akhlak siswa SMP/SL di Sekolah Alam Dago, Bandung. *Jurnal Tarbawy*, 1(1).
- Qardowi, Y. (1999). *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Victory Offset Prima.
- Ridwan, M. (2005). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.

- Soemarwoto, O. (1998). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sujarweni, W. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Wadu, L. B. & Yustina J. (2017). Pembinaan moral untuk memantapkan watak kewarganegaraan siswa Sekolah Dasar kelas tinggi. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 2(2).
- Wulandari, S. D., & Hendra A. S. (2014). Analisis peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro *mustahik*. *Journal of Economics*, 3(1).
- Yunia F., Ika, & Abdul K. R. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Yussalam. (2021). Wawancara langsung. 12 Februari 2021.
- Yussalam. (2021). Wawancara langsung. 25 Februari 2021.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Zuhri, S. (2012). *Zakat di Era Reformasi*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.